

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penulisan Tedahulu

Penulisan terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penulisan sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penulisan yang dilakukan. Dari penulisan terdahulu, penulis tidak menemukan degan judul yang sama seperti judul yang diteliti penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penulisan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penulisan. Berikut merupakan penulisan terdahulu terkait dengan penulisan yang dilakukan penulis.

1. Surya (2024), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dengan judul “Implementasi Pembayaran Denda Tilang Melalui Aplikasi E-Tilang pada kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah”. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penulisan dipilih secara purposive sebanyak 10 orang, serta dilakukan uji kredibilitas data melalui triangulasi, member check, dan diskusi sejawat.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah Model Implementasi Jan Merse, yang menekankan pada beberapa indikator seperti sosialisasi, kejelasan informasi, SOP, tujuan kebijakan, partisipasi masyarakat, aparaturnya pelaksana, serta sarana dan prasarana. Hasil penulisan menunjukkan bahwa implementasi pembayaran denda tilang

melalui aplikasi e-tilang sudah berjalan dengan cukup baik, terutama pada aspek SOP, kejelasan informasi, tujuan kebijakan, serta kinerja aparat. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya partisipasi masyarakat.

Adapun perbandingan penulisan terdahulu dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis yaitu:

- a. Dari objek penulisan, penulisan Surya berfokus pada proses pembayaran denda tilang melalui aplikasi E-Tilang setelah pelanggar menerima surat tilang. Ruang lingkup penulisan tersebut hanya mencakup tahapan akhir penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Sedangkan penulisan yang dilakukan penulis mengkaji Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) secara keseluruhan, mulai dari proses perekaman pelanggaran oleh kamera ETLE, identifikasi kendaraan melalui sistem *Electronic Registration and Identification* (ERI), verifikasi data pelanggaran, penerbitan surat tilang elektronik, pembayaran denda, hingga pemblokiran STNK apabila pelanggar tidak melakukan konfirmasi.
- b. Dari sisi lokasi penulisan, Surya melakukan penulisan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur, yaitu instansi yang berwenang menangani penyelesaian pembayaran denda tilang setelah proses penindakan dilakukan. Sementara penulisan penulis dilakukan di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara sebagai instansi

pelaksana utama kebijakan ETLE yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengoperasian kamera ETLE, verifikasi pelanggaran, serta penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik.

- c. Dari sisi teori, Surya menggunakan Model Implementasi Jan Merse dengan indikator sosialisasi, kejelasan informasi, SOP, tujuan kebijakan, partisipasi masyarakat, aparatur pelaksana, serta sarana dan prasarana. Sementara penulisan penulis menggunakan teori George C. Edwards III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penggunaan teori Edwards III dipilih karena lebih sesuai untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor dan organisasi dalam pelaksanaannya.
- d. Dari sisi permasalahan penulisan, Surya menemukan bahwa hambatan implementasi pembayaran E-Tilang berasal dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembayaran elektronik, keterbatasan jaringan internet, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan aplikasi E-Tilang. Sedangkan penulisan penulis mengangkat permasalahan yang berbeda, yaitu penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai data registrasi sehingga terjadi salah identifikasi pelanggar, rendahnya kepatuhan masyarakat dalam melakukan konfirmasi surat ETLE, keterbatasan

kualitas kamera ETLE dalam membaca nomor kendaraan pada malam hari maupun hujan.

- e. Dari sisi hasil yang ingin dicapai, penulisan Surya lebih menekankan kepada efektivitas sistem pembayaran denda tilang secara elektronik sebagai bentuk pelayanan publik berbasis digital. Sedangkan penulisan penulis tidak hanya menilai efektivitas pelaksanaan ETLE, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan indikator George C. Edwards III sehingga dapat diketahui aspek mana yang sudah berjalan dengan baik dan aspek mana yang masih perlu diperbaiki.

2. Calvinamy Nanda (2024), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Menegakkan Tertib Lalu Lintas Bagi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru”. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Smith dalam (Manso dkk, 2022), yang meliputi empat indikator, yaitu kebijakan ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ETLE di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik, terutama pada aspek kebijakan ideal, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Namun, pada indikator kelompok sasaran masih belum optimal, karena masyarakat belum sepenuhnya patuh terhadap lalu lintas. Selain itu,

ditemukannya beberapa faktor penghambat, yaitu, kurangnya saran dan prasarana seperti jumlah kamera ETLE, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme ETLE, serta budaya masyarakat yang cenderung patuh hanya ketika ada petugas di lapangan. Adapun perbandingan penulisan terdahulu dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis yaitu :

- a. Dari sisi teori, Calvinamy menggunakan teori implementasi kebijakan Smith yang terdiri dari *indikator idealized policy*, *target group*, *implementing organization*, dan *environmental factors*. Sedangkan penulisan penulis menggunakan teori Geroge C. Edwards III yang terdiri dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Perbedaan teori menyebabkan fokus analisis kedua penulisan menjadi berbeda. Penulisan Calvinamy lebih menekankan hubungan antara kebijakan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan lingkungan. Sedangkan penulisan penulis lebih memfokuskan kepada efektivitas komunikasi kebijakan, kesiapan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, dan koordinasi birokrasi dalam pelaksanaan ETLE.
- b. Dari sisi lokasi penulisan, Calvinamy melakukan penulisan di Kota Pekanbaru, yaitu salah satu kota besar yang lebih terdahulu menerapkan sistem ELTE dengan jumlah kamera pengawas yang lebih banyak serta didukung infrastruktur teknologi yang relative lebih maju. Sedangkan penulisan penulis dilakukan di Kabupaten

Hulu Sungai Utara yang masih memiliki keterbatasan pada jumlah kamera ETLE, cakupan wilayah pengawasan, dan fasilitas pendukung sehingga kondisi implementasinya berbeda dengan daerah perkotaan.

- c. Dari sisi fokus penulisan, Calvinamy lebih menekankan pada keberhasilan ETLE dalam meningkatkan ketertiban masyarakat berlalu lintas. Sedangkan penulisan penulis lebih berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan ETLE dijalankan berdasarkan empat indikator George C. Edwards III sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut.
- d. Dari sisi fenomena penulisan, Calvinamy menemukan hambatan berupa kurangnya jumlah kamera ETLE, rendahnya sosialisasi, minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme ETLE, serta budaya masyarakat yang masih patuh apabila terdapat petugas di lapangan. Penulisan penulis mengembangkan fenomena yang lebih spesifik sesuai kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu masih adanya penggunaan plat nomor palsu atau tidak sesuai data registrasi, rendahnya tingkat konfirmasi surat ETLE sehingga banyak STNK yang diblokir, keterbatasan kualitas kamera dalam membaca pelanggaran pada malam hari atau saat cuaca buruk, serta keterbatasan sarana pendukung implementasi ETLE.
- e. Dari sisi kontribusi penulisan, penulisan Calvinamy lebih menekankan kepada evaluasi pelaksanaan ETLE sebagai upaya

meningkatkan disiplin masyarakat. Sementara penulisan penulis tidak hanya mengevaluasi implementasi ETLE, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan terhadap aspek komunikasi, sumber daya, disposisi aparat pelaksana, serta struktur birokrasi menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut.

Menurut Fredrich dalam Agustino, (2017 :166) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R.Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to*)”.

Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh

seseorang atau kelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau kelompok aktor. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian oleh pemerintah.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “to implement”. Dalam kamus “to implement” yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu dan “to partial effect” yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa peraturan undang-undang, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Sementara itu Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab melihat “implementasi adalah sebagai pelaksanaan

berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

a. Model implementasi Charles O. Jones

Charles Jones menganalisis masalah implementasi kebijakan dengan cara yang skematis dengan mendasarkan pada konsep aktivitas fungsional dan mengemukakan beberapa dimensi dari pelaksanaan pemerintah mengenai program-program yang disahkan, kemudian menentukan implementasinya. Juga membahas aktor-aktor yang terlibat dengan memfokuskan pada birokrasi sebagai lembaga pelaksana primer. Menurut O. Jones ada tiga aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Organisasi merupakan pembentukan atau penataan Kembali sumber daya dengan unit-unit metode untuk menjadikan program berjalan (restrukturisasi sumber daya, pembentukan unit, dan metode untuk pelaksanaan program).
2. Interpretasi merupakan penafsiran agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan (merancang program kedalam rencana dan tindakan yang dapat diterima dan dilaksanakan).
3. Penerapan merupakan kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran atau lainnya, yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (dukungan pendanaan dan lain-lain sesuai tujuan program).

Sehubungan dengan aktivitas fungsional tersebut adalah dari sudut organisasi dapat dilihat dari aktor atau bahan-bahan yang berperan dalam implementasi kebijakan atau program dengan memfokuskan pada birokrasi. Dari sudut interpretasi dapat dilihat bahwa proses interpretasi banyak dilakukan oleh badan-badan eksekutif birokrat, dan beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu program tertentu.

b. Model implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E Van Horn

Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain:

1. Standart sasaran kebijakan dan standart sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat teralisasi.
2. Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumberdaya non manusia.
3. Hubungan antar organisasi yaitu perlu banyak program implementasi sebuah program dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
4. Karakteristik pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kemudian semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yakni variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Disposisi Implementator adalah mencakup respon implementator tiga hal penting, yaitu: respon implementator terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

Hal ini dikemukakan berdasarkan kenyataan bahwa proses implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikendaki relatif sedikit. Sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program dilapangan, relatif tinggi. Standart dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan.

Disamping itu standart dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelas respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksana. Standart dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana.

c. Model Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983)–*A Framework for Policy Impementation Analysis*

Menurut kedua ahli ini tentang kebijakan berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuantujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-varibel yang dimaksud yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah kebijakan publik yang akan dibuat
2. Peningkatan dan ruang lingkup perubahan perilaku yang akan dikehendaki
3. Kemampuan kebijakan secara terstruktur perlu proses implementasi secara tepat
4. Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

d. Model Thomas R. Dye (1992) – Model Implementasi Interaktif

Model ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika program dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini berarti bahwa tahap implementasi program atau kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase

pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

e. Model implementasi masalah kebijakan oleh George C. Edwards

III

Menurut Edwards C. George III dijelaskan dalam dua model, yaitu dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi. Menurut Edward III (2022) dalam Ravyansah et al untuk mengukur keberhasilan atas pengimplementasian kebijakan setidaknya ada empat faktor yang menentukannya, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam tercapainya kesuksesan atas pengimplementasian kebijakan publik. Implementasi kebijakan akan berjalan baik apabila pejabat pembuat kebijakan telah memahami betul apa yang sedang dikerjakannya setidaknya terdapat tiga faktor untuk mengukur kesuksesan dari variabel komunikasi, yaitu :

a. Transmisi, terjalin komunikasi yang lancar diantara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan, yang nantinya akan menghasilkan wujud implementasi kebijakan yang baik. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi ketidaksesuaian dalam penyaluran komunikasi, sehingga menimbulkan miskomunikasi. Hal ini dapat terjadi ketika komunikasi yang dilakukan telah melalui perjalanan panjang akibat birokrasi yang ada.

- b. Kejelasan, setiap informasi yang diterima atas komunikasi yang terjalin antara pembuat dan pelaksana kebijakan di berbagai kini harus dijelaskan secara jelas dan lugas serta tidak langsung mengandung makna ganda yang menimbulkan kebingungan.
- c. Konsistensi, kebijakan yang telah disalurkan dalam komunikasi sebaiknya tidak berubah-ubah (konsisten) dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi mereka pelaksana kebijakan.

2. Sumber daya

Faktor ini berkaitan dengan asset yang dimiliki oleh sesuatu organisasi dalam mendukung pengimplementasian kebijakan publik agar dapat terlaksa secara maksimal. Terdapat beberapa elemen dalam indikator sumber daya ini, antara lain :

- a. Pegawai/staf. Sumber daya manusia memiliki posisi sebagai asset terpenting dalam suatu organisasi baik sektor publik maupun privat. Sering kali implementasi kebijakan menghadapi kegagalan dikarenakan SDM atau staf pelaksana implementasi kebijakan tidak mempunyai dan berkompeten dalam menjalankan kebijakan yang telah diputuskan tersebut.
- b. Informasi, ada dua macam informasi dalam pengimplementasian kebijakan, yaitu informasi terkait tata cara pelaksana kebijakan terhadap peraturan yang berlaku.

Seorang implementor harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup terkait apa yang sedang atau akan mereka jalankan. Mereka pula harus mengetahui betul siapa yang terlibat dan harus patuh pada kebijakan yang dikeluarkan tersebut.

c. Wewenang, dalam hal diartikan sebagai otoritas yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan publik. Biasanya sesuatu kewenangan itu bersifat formal, sehingga apabila tidak adanya legitimasi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan akan menyebabkan tidak dianggapnya para imlementor di mata masyarakat.

d. Fasilitas, adanya sarana dan prasarana yang baik menjadi faktor penting dalam proses implementasi kebijakan. Dengan adanya prasarana yang memadai akan menunjang kinerja pegawai dalam pengimplementasian kebijakan yang ada.

3. Disposisi

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan disposisi (sikap pelaksana kebijakan) menjadi faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan. Suatu implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif, apabila pelaksana dari kebijakan tersebut mengetahui apa yang ia lakukan dan bagaimana cara mengerjakannya. Dengan demikian pelaksana tugas dalam praktiknya tidak akan terhambat. Dalam disposisi terdapat

beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif.

4. Struktur birokrasi

Untuk mendorong kinerja struktur birokrasi terdapat dua karakteristik yang dapat digunakan, yaitu :

- a. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang fleksibel yang dijadikan pedoman sebagai pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan kegiatannya.
- b. Adanya pembagian kerja melalui pembagian tanggung jawab atas aktivitas dan program-program yang dijalankan beberapa unit kerja yang kompeten di bidang tersebut.

Berdasarkan beberapa teori implementasi kebijakan tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Namun, dalam penulisan ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III karena memiliki indikator yang lebih sesuai dengan fokus penulisan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut dinilai dapat menjelaskan Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara.

3. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

a. Dasar Hukum ETLE

Penerapan tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat

(2) serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu penerapan ETLE juga mengacu pada Pasal 249 ayat (3) serta Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik dan hasilnya dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, khususnya Pasal 14 dan Pasal 23 yang mengatur penggunaan alat elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Adapun secara teknis operasional, pelaksanaan ETLE mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Pengadaan Surat Tilang Elektronik yang mengatur prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Selain itu, pelaksanaan ETLE juga mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik yang mengatur tata cara penindakan, verifikasi pelanggaran, penerbitan surat konfirmasi, hingga penyelesaian tilang elektronik.

b. Pengertian *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegak hukum lalu lintas elektronik yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem ini menggunakan kamera yang aktif selama 24 jam untuk memantau dan menangkap gambar secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas di ruas jalan. ETLE juga sering disebut sebagai tilang elektronik karena sistem ETLE menghasilkan bukti elektronik yang terdiri dari gambar dan video pelanggaran, data kendaraan, serta tanggal dan waktu pelanggaran lalu lintas. Bukti pelanggaran tersebut dianggap sah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan sanksi seperti tilang atau surat peringatan kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran.

c. Jenis-jenis *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Jenis-jenis *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* terdiri dari beberapa jenis yang digunakan untuk mendukung penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik, yaitu :

1. ETLE Statis, perangkat ETLE yang dipasang secara permanen pada lokasi tertentu seperti persimpangan jalan, lampu lalu lintas, atau ruas jalan yang memiliki tingkat pelanggaran tinggi.
2. ETLE Portabel, perangkat ETLE yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan operasional petugas untuk melakukan

pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas di berbagai lokasi.

3. ETLE Mobile, perangkat ETLE yang dipasang pada kendaraan kepolisian atau peangkat bergerak lainnya sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas secara mobile.

d. Manfaat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Manfaat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yaitu untuk mengurangi tindak korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang ke pengadilan yang tentu saja akan menyita waktu.

Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta mewujudkan penegakan hukum yang transparan, akuntable, dan berbasis teknologi informasi.

e. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi adalah .:

1. Pelanggaran rambu jalan.
2. Pelanggaran batas kecepatan.
3. Kelebihan daya angkut dan dimensi.
4. Menerobos lampu merah.

5. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas.
 6. Tidak menggunakan helm.
 7. Berboncengan lebih dari 2 orang.
 8. Menggunakan plat palsu.
 9. Tidak menggunakan sabuk pengaman.
 10. Menggunakan ponsel saat berkendara
4. Mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Adapun mekanisme kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut :

a. Penangkapan tindak pelanggaran lalu lintas

Pertama, sensor perangkat ETLE akan memonitor ruas jalan dan secara otomatis akan menangkap gambar pelanggaran lalu lintas. Sistem kemudian akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *Back Office* ETLE.

b. Validasi bukti

Selanjutnya, petugas akan melakukan proses validasi bukti yang dikirim oleh sistem ETLE. petugas akan mengidentifikasi plat nomor dan data kendaraan menggunakan *Electronic Registration dan Identifikasi* (ERI). Proses validasi dilakukan melalui *Back Office* ETLE yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik. Pada tahap ini petugas melakukan identifikasi kendaraan, verifikasi data registrasi kendaraan bermotor, serta memastikan kesesuaian antara bukti

pelanggaran yang terekam dengan data kendaraan yang terdapat dalam sistem.

c. Pengiriman surat konfirmasi kepada pelanggar lalu lintas

Petugas kemudian akan mengirimkan surat konfirmasi melalui POS ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan. Surat konfirmasi ini menjadi langkah awal penindakan tilang elektronik dimana pemilik kendaraan nantinya akan melakukan konfirmasi terkait kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran.

d. Pelanggar lalu lintas melakukan konfirmasi

Surat-surat sudah diterima, maka penerima surat atau pelanggar lalu lintas diharuskan melakukan konfirmasi dengan datang langsung ke Kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum atau melalui website-etle-korlantas.info/id. Di situs web tersebut, dapat ditemukan foto atau video kendaraan yang diduga melanggar lalu lintas. Perlu diingat bahwa pelanggar lalu lintas atau penerima surat dapat melakukan konfirmasi dengan batas waktu 8 hari dari terjadinya pelanggaran. Selain itu, jika ternyata kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan miliknya, maka penerima surat konfirmasi tersebut juga bisa melakukan konfirmasi di website yang tersedia. Pelanggar diharapkan untuk bisa segera melakukan konfirmasi. Hal tersebut perlu dilakukan karena saat pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi pelanggaran atau

tidak membayar denda tilang, maka STNK dapat terkena sanksi pemblokiran sementara.

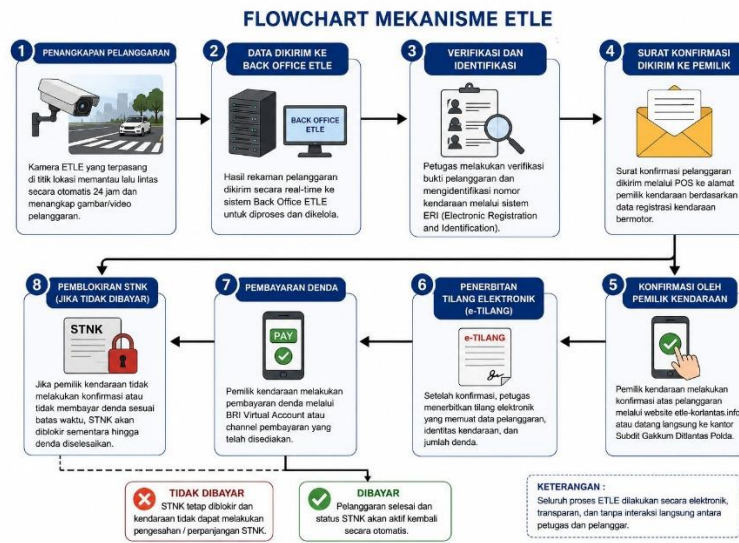
e. Pembayaran denda tilang

Setelah pelanggaran lalu lintas dikonfirmasi, maka petugas akan menerbitkan blanko tilang. Untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas tersebut, pembayaran denda tilang dapat dilakukan melalui BRI Virtual Account dengan kode pembayaran yang sudah diterima. Besaran denda yang perlu dibayarkan juga akan berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.

f. Pemblokiran STNK

Apabila pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi atas surat konfirmasi pelanggaran atau tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran denda tilang sesuai ketentuan yang berlaku, maka kendaraan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pemblokiran sementara data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pemblokiran tersebut dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum agar pemilik kendaraan segera menyelesaikan kewajibannya. Setelah pelanggar melakukan konfirmasi atau menyelesaikan pembayaran denda, maka status pemblokiran dapat dibuka kembali sesuai prosedur yang berlaku.

Gambar 2.1 Mekanisme ETLE



5. Back Office Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)



Gambar 2.2 Back Office ETLE 1

Back Office Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yaitu pusat pengelolaan data dan administrasi penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik. *Back Office* memiliki peran yang penting dalam mendukung pelaksanaan sistem ETLE karena seluruh data pelanggaran yang terekam oleh kamera ETLE akan diproses melalui unit ini. Tugas utama *Back Office ETLE* yaitu identifikasi pelanggaran

lalu lintas, verifikasi data kendaraan bermotor melalui sistem *Electronic Registration and Identification* (ERI), penerbitan surat konfirmasi, pengelolaan data pelanggaran, serta pendokumentasian seluruh proses penindakan elektronik. Melalui *Back Office* ETLE, pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

6. Satlantas

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan salah satu unsur pelaksana tugas di tingkat kepolisian resor yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi lalu lintas. Satlantas bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satlantas berada dibawah Komando Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas).

Menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi lalu lintas merupakan salah satu fungsi operasional kepolisian yang berperan penting dalam menjaga ketertiban masyarakat di jalan raya. Pelaksanaan tugas Satlantas meliputi beberapa kegiatan utama, seperti pendidikan masyarakat lalu lintas, rekayasa lalu lintas, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengembangkan sistem penegakan hukum berbasis teknologi yang dikenal sebagai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). sistem ini memanfaatkan teknologi kamera pengawas yang terintegrasi dengan basis dan data kendaraan bermotor untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Melalui sistem tersebut, pelanggaran yang terdeteksi akan di proses secara elektronik dan surat konfirmasi pelanggaran akan dikirimkan kepada pemilik kendaraan sesuai dengan data registrasi kendaraan bermotor.

Dalam implementasinya, Satlantas memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan ETLE ditingkat daerah. Satlantas bertanggung jawab dalam pengoperasian sistem ETLE, pemantauan pelanggaran lalu lintas melalui kamera pengawas, verifikasi data kendaraan, serta penindaklanjutan pelanggaran melalui mekanisme tilang elektronik. Selain itu, Satlantas juga berperan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ETLE agar masyarakat memahami mekanisme penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik.

Dalam pelaksanaan ETLE, Satlantas tidak bekerja sendiri, tetapi juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan unit Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Koordinasi diperlukan dalam penyediaan saran pendukung, pemeliharaan perangkat ETLE,

pengelolaan data kendaraan, serta mendukung kelancaran penegakan hukum lalu lintas berbassos elektronik. Pelaksanaan ETLE juga terdapat petugas *Back Office* ETLE, petugas Posko Penegakan Hukum ETLE, dan petugas Pengendali Operasional ETLE yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung pelaksanaan sistem ETLE.

Namun dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan ETLE masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan data registrasi, rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menindaklanjuti surat tilang elektronik, serta keterbatasan teknologi kamera dalam mendeteksi pelanggaran pada kondisi tertentu. Dalam pelaksanaan ETLE, terdapat pembagian tugas petugas yang bertujuan untuk mendukung efektivitas penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Petugas tersebut meliputi petugas *Back Office* ETLE yang bertugas melakukan identifikasi dan verifikasi pelanggaran, petugas Posko Penegakan Hukum ETLE yang bertugas melayani proses konfirmasi pelanggaran dan administrasi penindakan, serta petugas Pengendali Operasional ETLE yang bertugas melakukan pengawasan terhadap operasional sistem ETLE agar berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, peran Satlantas sebagai pelaksana kebijakan sangat penting dalam memastikan bahwa ETLE dapat berjalan secara efektif dalam mendukung penegakan hukum lalu lintas dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

C. Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan salah satu bentuk inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penindakan pelanggaran. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan pelanggar serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ETLE didasarkan pada beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, serta Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengatur tentang tata tertib lalu lintas, mekanisme penindakan pelanggaran, serta sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang menjadi basis data dalam sistem ETLE.

Menurut Sugiyono (2019 : 249), dalam penulisan kualitatif, analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis terhadap suatu fenomena. Oleh karena itu, penulisan ini berupaya menyajikan dan menganalisis fenomena implementasi ETLE secara sistematis berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Meskipun demikian, dalam implementasinya ditingkat Satlantas Polres masih ditemukan berbagai kendala. Permasalahan yang muncul

diantaranya adalah penggunaan plat nomor kendaraan palsu atau tidak sesuai dengan data registrasi, sehingga sistem ETLE salah dalam mengidentifikasi pelanggar. Selain itu, masih banyak pelanggar yang tidak menindaklanjuti surat tilang elektronik yang telah dikirimkan, yang pada akhirnya akan berdampak pada pemblokiran STNK. Permasalahan lainnya ada pada keterbatasan kualitas kamera ETLE dalam mendeteksi pelanggaran pada kondisi tertentu seperti malam hari, hujan, dan silau, sehingga tidak semua pelanggaran dapat terdeteksi secara optimal.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, maka penulisan ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan di sampaikan kepada masyarakat dan pelaksana kebijakan. Dalam konteks ETLE, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme tilang elektronik menunjukkan bahwa proses komunikasi belum terjalin optimal.

Variabel sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Keterbatasan kualitas kamera ETLE dalam kondisi tertentu menunjukkan bahwa aspek sumber daya teknologi masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, variabel disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan integritas aparat pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, penangana terhadap pelanggaran

seperti penggunaan plat nomor palsu memerlukan ketegasan dan konsistensi dari aparat penegak hukum.

Adapun variabel struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Proses penindakan pelanggaran serta pemblokiran STNK menunjukkan bahwa masih diperlukan sistem birokrasi yang lebih efektif dan terintegrasi agar kebijakan ETLE dapat berjalan dengan optimal.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan Sugiyono mengenai pentingnya penyajian data secara sistematis serta teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, kerangka pemikiran dalam penulisan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan ETLE di Satlantas Polres dipengaruhi oleh empat variabel utama tersebut. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya.

STIA AMUNTAI

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

